



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 002/II/KI BANTEN-PS/2025

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 002/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Aceng Hakiki  
Alamat : Kp. Cilisung RT.005/RW.002 Kel / Desa Girilaya,  
Kec. Cipanas, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten  
Domisili : Jl. Siliwangi Regency, Komp. Siliwangi Regency 3 Blok C  
Nomor 15 Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak - Prov. Banten

Dalam persidangan diwakili oleh Faturohman, S.H.,M.H. yang bertindak untuk dan atas nama Aceng Hakiki berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 Tertanggal 24 Februari 202. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Cilangkap, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Alamat : Jl. Parungsari - Senanghati Km. 05 Desa Cilangkap,  
Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten Kode Pos 42396

Dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-1 Pihak Termohon Desa Cilangkap tidak hadir dalam persidangan. Selanjutnya pada agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2 hadir diwakili oleh Raden Elang Yayan Mulyana, S.H, Eko Haridani Sembiring, S.H, Eki Wijaya Pratama S.H, Firmansyah Adiana, S.H. dan Nano Suratno, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 08/SKK/REM/2025 tertanggal 05 Maret 2025. Pada Sidang Pembuktian Ke-1 di Pihak Termohon Desa Cilangkap tidak hadir dalam persidangan. Pada Sidang Pembuktian Ke-2 Pihak Termohon Desa Cilangkap diwakili oleh Samsudin S.PdI, Yusep Saepul Aziz S.Sos, Sapin dan Mardiansyah selaku Kuasa hanya membawa Surat Tugas dan Tidak membawa Surat Kuasa Khusus. Kemudian pada agenda Sidang Pembuktian Ke-3 Pihak Termohon diwakili oleh Samsudin S.PdI, Yusep Saepul Aziz S.Sos, Sapin dan Mardiansyah selaku Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 045/2103\_Ds.Clkp/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Selanjutnya disebut sebagai

**Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

    Telah mendengar keterangan dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

    Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 2 Januari 2025 yang selanjutnya diregister pada tanggal 14 Februari 2025 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 002/II/KI BANTEN-PS/2025.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 4 November 2024 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim POS yang ditujukan kepada PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 017/Pri-KIP/XI/2024 Tertanggal 1 November 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan *Tracking Pos* bahwa surat telah diterima oleh Istri Carik Sapin pada tanggal 5 November 2024, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas informasi publik dari Termohon.

Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.
3. Besaran anggaran dan SPJ pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Desa Cilangkap -Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023.

4. Berita Acara Pembentukan BUM (Badan Usaha Milik) Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.
5. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.
6. Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak yang telah dilakukan.
7. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 di Desa Cilangkap -Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.
8. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.
9. Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lengkap dengan DPA dan SPJ atau yang sejenis.
  - b. Laporan realisasi kegiatan lengkap dengan DPA dan SPJ atau dokumen yang sejenis.
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.

- d. Sisa anggaran, dan
- e. Alamat pengaduan.

[2.3] Pada Pada tanggal 19 November 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim POS yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 020/Pri-KIP/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan *Tracking* POS bahwa surat telah diterima oleh Sapin pada tanggal 20 November 2024.

[2.4] Pada Pada tanggal 23 Desember 2024, Pihak Termohon mengirimkan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tertanggal 17 Desember 2024 Perihal Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan yang ditanda tangani oleh Sapin selaku Atasan PPID Desa Cilangkap dan telah diterima Pemohon pada tanggal 23 Desember 2024.

[2.5] Pada tanggal 2 Januari 2025, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 027/Pri-KIP/XII/2024 Tertanggal 30 Desember 2024 Perihal Penyelesaian Sengketa Informasi yang kemudian di register pada tanggal 14 Februari 2025.

[2.6] Pada tanggal 25 Februari 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Tanpa Kuasa Termohon.

[2.7] Pada tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal Ke-2 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.8] Pada tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-1 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi Pihak Kuasa Termohon meminta izin waktu kepada Pihak Kuasa Pemohon dan Mediator untuk mempersiapkan dan menyerahkan lembar hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan sehingga proses Mediasi Ke-1 ditunda.

[2.9] Pada tanggal 13 Maret 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-2 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir kembali pada proses mediasi berikutnya sehingga mediasi ditunda.

[2.10] Pada tanggal 20 Maret 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-3 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi Pihak Kuasa Pemohon meminta izin kepada Pihak Kuasa Termohon dan Mediator untuk dapat mempelajari/mengkaji berkas salinan dokumen yang diserahkan dari Kuasa Termohon pada proses Mediasi Ke-3 sehingga agenda Mediasi Ke-3 kembali ditunda.

[2.11] Pada tanggal 8 April 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-4 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Kuasa

Pemohon dan Kuasa Termohon namun demikian Mediator menyatakan Mediasi Gagal karena Kuasa Pemohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda Sidang Pembuktian.

[2.12] Pada tanggal 15 April 2025, telah dilaksanakan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian Ke-1 yang telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Tanpa Kuasa Termohon sehingga sidang Pembuktian Ke-1 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten ditunda karena menunggu kehadiran Pihak Kuasa Termohon guna memberikan keterangan pembuktian lebih lanjut.

[2.13] Pada tanggal 23 April 2025, telah dilaksanakan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian Ke-2 yang telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon (Baru), kemudian sidang kembali ditunda karena Kuasa Termohon (baru) hanya membawa Surat Tugas dan tidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal.

[2.14] Pada tanggal 30 April 2025, telah dilaksanakan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang Ke-3 yang telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon (Baru).

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.15] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.

## **Petitum**

[2.16] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-1 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Februari 2025, dimana Pihak Pemohon Aceng Hakiki diwakili dan dihadiri oleh Faturrohman SH MH selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Adapun Kuasa Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Aceng Hakiki dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 Tertanggal 24 Februari 2025.
2. Bahwa benar Kuasa Pemohon saat ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat wilayah Kabupaten Serang akan tetapi Kuasa Pemohon saat ini berdomisili/tinggal di Kota Serang.
3. Bahwa benar Kuasa Pemohon bersedia memperbaiki alamat yang tertera dalam surat kuasa khusus yang telah diterbitkannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa benar Kuasa Pemohon bersedia untuk memperbaiki macam-macam kewenangan/hak Kuasa Pemohon yang tertera dalam surat kuasanya agar lebih spesifik lagi saat menghadiri proses persidangan.
5. Bahwa benar alamat yang tertulis dalam surat kuasa khusus *aquo* sesungguhnya adalah alamat kantor hukum milik Kuasa Pemohon.

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 6 Maret 2025, dimana Pihak Pemohon Aceng Hakiki diwakili dan dihadiri oleh Faturrohman SH MH selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Adapun Kuasa Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pihak Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim POS yang ditujukan kepada PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 017/Pri-KIP/XI/2024 tertanggal 01 November 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik.
2. Bahwa benar Pihak Pemohon hingga sampai persidangan digelar tidak memperoleh jawaban atas permohonan permintaan informasi publik dari Pihak Termohon.
3. Bahwa benar surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan sesungguhnya telah dikirim oleh Pemohon melalui jasa kirim Pos dengan alamat resmi kantor Pemohon dan bukan alamat rumah pribadi Sekretaris Desa Cilangkap.
4. Bahwa benar Pemohon telah mengirim surat keberatan melalui Jasa Kirim POS yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam

Kabupaten Labak dengan nomor surat: 020/Pri-KIP/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik.

5. Bahwa benar Pihak Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tertanggal 17 Desember 2024 Perihal Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan yang telah diterima Pemohon pada tanggal 23 Desember 2024.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2025 Pihak Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 027/Pri-KIP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 Perihal Penyelesaian Sengketa Informasi.
7. Bahwa benar menurut Kuasa Pemohon bahwa Pihak Pemohon (Aceng Hakiki) sebenarnya bukan warga asli lingkungan Wanasalam akan tetapi Pihak Pemohon saat ini tinggal dilingkunganKecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
8. Bahwa benar setelah berkas dokumen informasi publik yang diminta Pemohon telah diterima secara lengkap dari Pihak Termohon maka selanjutnya Pihak Pemohon akan melakukan analisa dan dibandingkan dengan dokumen yang ada pada desa lainnya.
9. Bahwa benar pada dasarnya Pihak Pemohon telah memiliki mekanisme pengkajian tersendiri guna meneliti dokumen yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa benar Pihak Pemohon nantinya akan melakukan pengkajian terhadap muatan materi dokumen informasi publik yang diterimanya terkait apakah proses penggunaan dana desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya sehingga akan dilakukan kajian oleh Pihak Pemohon secara mendalam.
11. Bahwa benar menurut Kuasa Pemohon bahwa Pihak Pemohon (Aceng Hakiki) tidak dapat hadir secara langsung dalam setiap persidangan namun hanya diwakili oleh kuasanya yang telah memperoleh surat kuasa dari Pemohon secara sah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar sepengetahuan Kuasa Pemohon bahwa Pihak Pemohon baru saat ini melakukan proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten.
13. Bahwa benar sepengetahuan Kuasa Pemohon bahwa Pihak Pemohon saat ini secara pribadi masih bekerja sebagai wiraswasta.
14. Bahwa benar menurut pengetahuan Kuasa Pemohon bahwa yang bertindak selaku Atasan PPID Desa Cilangkap adalah Kepala Desa Cilangkap itu sendiri sedangkan yang bertindak selaku Pihak PPID Desa Cilangkap adalah Sekretaris Desa Cilangkap sesuai regulasi yang berlaku.
15. Bahwa benar menurut pengetahuan Kuasa Pemohon bahwa surat tanggapan atas keberatan dari Termohon telah dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang tidak berkompeten dibidangnya sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dimana yang seharusnya surat tanggapan atas keberatan

ditandatangani oleh Kepala Desa selaku Atasan PPID Desa Cilangkap dan bukan dibuat/ditandatangani oleh Sekretaris Desa Cilangkap.

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Ke-1 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 April 2025, dimana Pemohon Aceng Hakiki diwakili dan dihadiri oleh Faturrohman SH MH selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 Tertanggal 24 Februari 2025. Adapun Kuasa Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada prinsipnya Kuasa Pemohon bersedia jika sidang Pembuktian Ke-1 ini ditunda oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani sengketa *aquo* mengingat ketidakhadiran Pihak Kuasa Termohon dalam persidangan sehingga perlu penggalan keterangan lebih lanjut.
2. Bahwa benar Pihak Kuasa Pemohon bersama Pihak Kuasa Termohon pada dasarnya telah mengikuti dan melaksanakan beberapa kali proses Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten akan tetapi dalam proses mediasi tersebut Pihak Kuasa Pemohon telah menarik diri dari mediasi sehingga proses mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator.
3. Bahwa benar berdasarkan proses mediasi terdapat beberapa salinan dokumen informasi publik yang diminta Pihak Pemohon namun informasi publik tersebut tidak dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dikarenakan masuk kedalam golongan informasi yang dikecualikan.

[2.20] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Ke-2 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 April 2025, dimana Pemohon Aceng Hakiki diwakili dan dihadiri oleh Faturrohman SH MH selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025, kemudian Sidang Pembuktian Ke-2 ditunda karena Kuasa Termohon (Baru) saat itu hanya membawa surat tugas dan tidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal.

[2.21] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Ke-3 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 April 2025, dimana Pihak Pemohon Aceng Hakiki diwakili dan dihadiri oleh Faturrohman SH MH selaku Kuasa Pihak Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor: 012/SKK/FTR/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Adapun Kuasa Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut Kuasa Pemohon terkait tujuan dan kegunaan permintaan informasi publik yang diajukan Pemohon dianggap telah selesai pada saat pemeriksaan awal dan proses mediasi berlangsung.
2. Bahwa benar menurut Kuasa Pemohon yang terpenting adalah salinan dokumen SPJ yang diminta Pemohon harus diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sebab menurut Penilaian Kuasa Pemohon bahwa dokumen dalam bentuk SPJ adalah masuk kedalam kategori informasi publik yang terbuka untuk umum sedangkan menurut penilaian Kuasa Termohon berbeda yang menegaskan bahwa dokumen SPJ adalah dokumen yang dikecualikan.

3. Bahwa benar pada dasarnya Pihak Kuasa Pemohon telah meminta berulang kali kepada Kuasa Termohon untuk dapat memperlihatkan/menunjukkan secara langsung dokumen asli Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap baik Tahun 2019 maupun Tahun 2022 akan tetapi Pihak Kuasa Termohon hanya memperlihatkan hasil fotokopi dokumen Perdes Tahun 2022 dihadapan Kuasa Pemohon maupun Mediator saat proses mediasi berlangsung.
4. Bahwa benar Termohon pada surat tanggapan atas keberatan telah menguraikan terkait alasan dasar hukum Termohon tidak memberikan salinan dokumen SPJ ialah karena berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap Tahun 2019, akan tetapi dokumen yang hanya diperlihatkan oleh Kuasa Termohon saat mediasi adalah berupa hasil fotokopi dokumen Perdes Tahun 2022 saja dan bukan Perdes Tahun 2019.
5. Bahwa benar sepengetahuan Kuasa Pemohon bahwa seharusnya pada bagian penutup/akhir Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap Tahun 2022 terdapat redaksi/kalimat yang menyatakan bahwa Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap Tahun 2019 seharusnya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, akan tetapi kenyataannya dalam Perdes Tahun 2022 tersebut diatas tidak terdapat redaksi seperti

itu sehingga akibatnya adalah adanya ketidakpastian hukum karena kedua regulasi Perdes dimaksud masih berlaku.

6. Bahwa benar menurut Kuasa Pemohon tidak mungkin ada 2 (dua) regulasi Perdes telah yang berlaku secara bersamaan akan tetapi seharusnya ada salah satu regulasi Perdes yang dicabut terlebih dahulu keberadaan.
7. Bahwa benar menurut Kuasa Pemohon saat ini dilingkungan Pemerintah Desa Cilangkap telah terjadi tumpang tindih pemberlakuan 2 (dua) regulasi Perdes secara bersamaan sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas dan tegas dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa benar berdasarkan hasil lembar uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang telah dilakukan oleh Termohon menerangkan bahwa dokumen SPJ yang telah dilakukan audit maka bersifat terbuka untuk umum akan tetapi pernyataan Kuasa Termohon dalam persidangan masih tetap berpendirian bahwa dokumen SPJ masih bersifat dikecualikan sehingga pernyataan tersebut sangat kontradiktif.
9. Bahwa benar dalam proses penggunaan dan pengelolaan anggaran milik desa, negara maupun daerah seharusnya tetap dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
10. Bahwa benar pada prinsipnya sebagian besar warga Desa Cilangkap senantiasa menggaungkan harus adanya semangat keterbukaan/transparansi publik dalam roda pemerintahan desa serta disana juga terdapat banyak aktivis pejuang transparansi sehingga seharusnya jajaran Pemerintah Desa Cilangkap juga harus mendukung

pelaksanaan keterbukaan/transparansi diwilayahnya agar terjalin sinergitas dalam membangun kepercayaan publik.

11. Bahwa benar Kuasa Pemohon telah mempertanyakan perihal surat keputusan yang diterbitkan oleh PPID Desa Cilangkap akan tetapi dalam surat tersebut dicap dan ditandatangani oleh Atasan PPID Desa Cilangkap serta bukan ditandatangani oleh PPID Desa sendiri sehingga membuat kerancuan.
12. Bahwa benar setelah Pihak Kuasa Pemohon memeriksa hasil dokumentasi yang dijadikan alat bukti Termohon dalam persidangan terkait kegiatan rapat uji konsekuensi informasi yang dikecualikan ternyata photo/dokumentasinya tidak sesuai dengan nama/judul kegiatannya serta spanduk kegiatannya juga bukan bertema kegiatan uji konsekuensi akan tetapi bertemakan kegiatan lain diluar uji konsekuensi.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.22] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3602241809970001 Atas nama Aceng Hakiki dan Suat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Lebak dengan nomor: 474/760-Dukcapil/IV/2025.
Bukti P-2	Fotokopi Surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 017/Pri-KIP/XI/2024 tertanggal 01 November 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik.

Bukti P-3	Fotokopi surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Labak dengan nomor surat: 020/Pri-KIP/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik.
Bukti P-4	Fotokopi surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tertanggal 17 Desember 2024 Perihal Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan.
Bukti P-5	Fotokopi surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 027/Pri-KIP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024 Perihal Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bukti P-6	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Labak Nomor. 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap.
Bukti P-7	Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Labak Nomor: 800/01/PPID_DS.CLKP/I/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Desa Cilangkap Tahun 2022.
Bukti P-8	Fotokopi Naskah Pertimbangan Uji Kosekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan dan daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Pemerintah

	Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2002.
Bukti P-9	Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Bukti P-10	Fotokopi Photo Copy Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak Nomor 800/11-Bid. IKP/II/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024.
Bukti P-11	Fotokopi Dokumentasi Pengujian dan Kajian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan PPID Pemerintah Desa Cilangkap.
Bukti P-12	Fotokopi Tanggapan dan Kesimpulan Pihak Pemohon dalam Perkara Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 002/II/KI BANTEN-PS/2025.

[2.23] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.24] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-1 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Februari 2025, dimana Pihak Termohon Desa Cilangkap saat itu tidak hadir dan tidak ada yang mewakilinya dalam proses persidangan sehingga tidak ada fakta keterangan yang disampaikan.

[2.25] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 6 Maret 2025, dimana Pihak Termohon Desa Cilangkap telah diwakili dan dihadiri oleh Raden Elang Yayan Mulyana SH, Eko Haridani Sembiring SH, Eki Wijaya Pratama SH, Firmansyah Adiana SH dan Nano Suratno SH selaku Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Nomor: 08/SKK/REM/2025 Tertanggal 5 Maret 2025. Adapun Kuasa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pihak Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim POS yang ditujukan kepada PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 017/Pri-KIP/XI/2024 Tertanggal 01 November 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan *Tracking* Pos bahwa surat telah diterima oleh Istri Carik Sapin pada tanggal 5 November 2024.

2. Bahwa benar Pihak Termohon telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon pada tanggal 5 November 2025 dari Kurir POS yang diantar langsung ke alamat rumah pribadi Sekdes Sapin saat itu.
3. Bahwa benar surat permohonan permintaan informasi publik dari Pemohon tidak dijawab karena saat itu Pihak Sekdes selaku PPID Desa Cilangkap dalam kondisi sedang sakit sehingga tidak sempat untuk merespon surat.
4. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan melalui Jasa Kirim POS yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan nomor: 020/Pri-KIP/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan *Tracking* POS bahwa surat telah diterima oleh Sapin pada tanggal 20 November 2024.
5. Bahwa benar Pihak Termohon telah mengirimkan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan surat nomor: 01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tertanggal 17 Desember 2024 Perihal Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan yang telah diterima Pemohon pada tanggal 23 Desember 2024.
6. Bahwa benar surat permohonan informasi publik yang dikirim Pemohon telah diantar langsung oleh Petugas Pos ke alamat tempat tinggal Sekdes selaku PPID Desa Cilangkap dengan alasan bahwa pihak petugas pos saat itu telah kenal dekat dengan sosok Sekdes (Sapin) sehingga suratnya tidak diantar ke kantor desa akan tetapi telah diantar langsung ke alamat rumah pribadi Sekdes.

7. Bahwa benar Kuasa Termohon tidak mengetahui secara persis perihal mengapa surat keberatan Pemohon telah ditanda tangani oleh Sekdes selaku PPID Desa saat itu karena Sekdes langsung yang telah membuat dan menandatangani suratnya mewakili Pihak Termohon.
8. Bahwa benar dikantor Desa Cilangkap telah tersedia desk PPID yang representatif yang dilengkapi dengan administrasi persuratan/formulir permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa benar pada dasarnya pemerintah desa tempat Termohon bekerja sudah memiliki regulasi khusus yang mengatur keterbukaan informasi publik yakni dengan terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Informasi Publik Di Desa Cilangkap.
10. Bahwa benar menurut pengetahuan Kuasa Termohon bahwa Pihak Pemohon sebelumnya belum pernah datang secara langsung ke kantor desa tempat Termohon bekerja padahal Termohon telah beritikad baik untuk melayani dan memberikan formulir permohonan informasi publik yang tersedia sesuai regulasi yang berlaku.
11. Bahwa benar menurut Kuasa Termohon bahwa berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku bahwa dalam ruang lingkup pemerintahan desa bahwa pihak Sekretaris Desa (Sekdes) dapat melakukan tindakan hukum yang sifatnya mewakili Pihak Termohon (Kepala Desa) jika Pihak Termohon saat itu berhalangan dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan.

12. Bahwa benar Pihak Termohon hingga sampai saat ini masih belum bisa hadir secara langsung dalam proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten dikarenakan sedang melaksanakan tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan.

[2.26] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Ke-1 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 April 2025, dimana Pihak Termohon Desa Cilangkap saat itu tidak hadir dan tidak ada yang mewakili dalam proses persidangan sehingga tidak ada fakta keterangan yang disampaikan.

[2.27] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Ke-2 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 April 2025, yang telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon (Baru), kemudian Sidang Pembuktian Ke-2 ditunda karena Kuasa Termohon (baru) hanya membawa surat tugas dan tidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal.

[2.28] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Ke-3 di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 April 2025, dimana Pihak Termohon Desa Cilangkap telah diwakili dan dihadiri oleh Samsudin S.PdI, Yusep Saepul Aziz S.Sos, Sapin dan Mardiansyah selaku Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Nomor: 045/2103\_Ds.Clkp/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Adapun Kuasa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pihak Kuasa Termohon telah bersedia menyerahkan alat bukti dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* pada sidang ajudiasi non litigasi dengan agenda Pembuktian Ke-3.
2. Bahwa benar pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam regulasi Perdes yang sama-sama masih berlaku bersamaan karena saat itu telah terjadi pergantian pimpinan (Kepala Desa) yang baru yakni berlakunya Peraturan Desa (Perdes) Tentang Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2019 dan Tahun 2022.
3. Bahwa benar menurut Kuasa Termohon telah terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menulis/menentukan dasar hukum penolakan pemberian salinan dokumen yang dikecualikan oleh Termohon dimana pada surat tanggapan atas keberatan tertulis penolakan berdasarkan ketentuan Perdes Tahun 2019 akan tetapi yang seharusnya ialah berdasarkan pada ketentuan Perdes tahun 2022.
4. Bahwa benar sepengetahuan Kuasa Termohon hingga saat ini belum ada ketentuan yang mencabut Perdes Tahun 2019 sehingga kedua Perdes tersebut masih tetap berlaku sampai saat ini yakni ketentuan Perdes Tahun 2019 dan 2022.
5. Bahwa benar pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara muatan materi yang terdapat pada Perdes tahun 2019 dengan Perdes tahun 2022.
6. Bahwa benar pada prinsipnya Pihak Termohon telah bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon selama informasi publik tersebut tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa benar Pihak Termohon bersedia akan memberikan seluruh salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon kecuali salinan dokumen berupa berita acara pembentukan BUMDES Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan BUMDES Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak karena hingga sampai persidangan ini digelar Pihak Pemerintah Desa Cilangkap belum memiliki BUMDES sehingga dokumennya tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
8. Bahwa benar pada dasarnya Termohon tidak dapat memberikan salinan/fotokopi dokumen informasi publik berupa laporan keuangan dalam bentuk SPJ atau sejenisnya dikarenakan dalam dokumen SPJ tersebut terdapat identitas pribadi seseorang dan rahasia perusahaan yang menurut ketentuan regulasi dikecualikan dan tidak boleh diberikan kepada siapapun terkait adanya regulasi perlindungan data pribadi.
9. Bahwa benar Pihak Termohon telah melakukan rapat uji kosekuensi informasi publik yang dikecualikan bersama Tim Atasan PPID dimana salah satu bentuk informasi publik yang dikecualikan ialah laporan keuangan dalam bentuk dokumen SPJ kemudian dasar hukum pengecualiannya ialah ketentuan Perdes tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap Tahun 2022 serta Surat Keputusan Kepala Desa Cilangkap Tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
10. Bahwa benar dasar hukum dilakukannya rapat uji konsekuensi infromasi publik yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Desa Cilangkap adalah berdasarkan

ketentuan Perdes tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap Tahun 2022.

11. Bahwa benar dokumen SPJ Tahun Anggaran 2022 dan 2023 hingga saat ini belum selesai di audit oleh pihak yang berwenang sehingga salinan dokumen SPJ tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena masih belum dikuasai dan bersifat dikecualikan.
12. Bahwa benar sesungguhnya dokumen SPJ telah dikecualikan oleh Termohon dengan alasan bahwa didalam dokumen fisik SPJ terdapat identitas pribadi seseorang yang harus dilindungi dan bersifat dikecualikan (tertutup) sehingga tidak boleh dipublikasikan secara bebas.

#### Surat-Surat Termohon

[2.29] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	a. Fotokopi Peraturan Dsea Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap. b. Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Infomasi Publik Desa di Desa Cilangkap.
Bukti T-2	Fotokopi Dokumen Profil Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun 2024.
Bukti T-3	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

	Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029.
Bukti T-4	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
Bukti T-5	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
Bukti T-6	Fotokopi Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2023.
Bukti T-7	Fotokopi Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2024.
Bukti T-8	Fotokopi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cilangkap Tahun Anggaran 2023.
Bukti T-9	Fotokopi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cilangkap Tahun Anggaran 2024.
Bukti T-10	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
Bukti T-11	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

	Tahun Anggaran 2023.
Bukti T-12	Fotokopi Peraturan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
Bukti T-13	Fotokopi Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.
Bukti T-14	Fotokopi Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023.
Bukti T-15	Fotokopi Lembar Uji Kosekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor: 800/01/DS.CLKP/I/2022.
Bukti T-16	Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor: 800/01/PPID_DS.CLKP/I/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Desa Cilangkap Tahun 2022.
Bukti T-17	Fotokopi Dokumentasi Realisasi APBDes Pemerintah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dan 2023
Bukti T-18	Fotokopi Tanggapan dan Kesimpulan Pihak Termohon dalam Perkara Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 002/II/KI BANTEN-PS/2025.

[2.30] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terlampir, Pihak Termohon melalui kuasa/perwakilannya hadir didalam persidangan.

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut :

Sehubungan telah selesainya diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Bukti-Bukti serta telah mengikuti seluruh proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka dengan ini PEMOHON mengajukan kesimpulan Sebagai berikut :

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten

Jl. Pakupatan Blok Kemang, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya

Kota Serang – Provinsi Banten

U/P.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten

Yang memeriksa dan mengadili serta memutus

Perkara Sengketa Informasi Publik

No. 002/I/KI BANTEN – PS/2025

di Komisi Informasi Provinsi Banten

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 012/SKK/FTR/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang diberikan oleh Bapak Aceng Hakiki, sehingga Kuasa Pemohon memiliki legal standing untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan Kesimpulan pada Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, untuk itu Perkenankanlah dalam kesempatan ini, Kuasa Pemohon bermaksud mengajukan KESIMPULAN atas perkara Sengketa Informasi Publik dengan register nomor : 002/I/KI BANTEN – PS/2025.

Untuk memulai kesimpulan ini, Kuasa Pemohon memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita semua bisa melalui proses persidangan yang berlangsung dari bulan Februari 2025.

Kuasa Pemohon juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara nomor 002/I/KI BANTEN – PS/2025 yang telah menyidangkan perkara a quo.

Semoga proses persidangan ini yang ditutup dengan kesimpulan dari Kuasa Pemohon ini dapat digunakan oleh Majelis Komisioner dengan kemampuan, hati nurani dan keadilan dalam memberikan pertimbangan serta putusan perkara a quo.

Akan tetapi Kuasa Pemohon menyayangkan kepada Pihak Termohon yang beberapa kali tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten selama proses persidangan ini, dan selain itu mengganti Kuasa Hukumnya menjelang akhir persidangan a quo, hal ini tentunya dapat dijadikan catatan serta menjadi pertimbangan pada putusan Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini,

Keterbukaan Informasi Publik di Desa adalah suatu keniscayaan dan keharusan sehingga Komisi Informasi Pusat R.I. secara khusus mengatur tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

Mencermati seluruh proses di persidangan, penting bagi Pemohon untuk menyampaikan hal - hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memberikan putusan. Karenanya, dalam kesimpulan ini Penggugat mohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten agar menggunakan fakta-fakta persidangan, Bukti - bukti berupa surat maupun dokumen, ketentuan peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, pengetahuan, hati nurani, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan. sebagaimana ketentuan pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Selanjutnya, kesimpulan ini akan diuraikan sebagai berikut :

#### **I. LEGAL STANDING dan KEPENTINGAN PEMOHON**

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai legal standing sebagai Pemohon Informasi,

dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;

- b. Sebagai warga Kabupaten Lebak Pemohon dan sebagai adalah seorang Aktivistis dan mantan Ketua HMI BADKO JAWA Bagian Barat, yang merasa tergelitik dengan tidak adanya 1 (satu) Desa pun di Kabupaten Lebak yang dikategorikan “Desa Informatif” yang berasal dari Kab. Lebak khususnya dan bahkan Provinsi Banten dari Komisi Informasi Pusat;

Pemohon sebagai warga Kab. Lebak ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya implementasi atau pelaksanaan dan/atau penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Desa – Desa khususnya di Kab. Lebak- Provinsi Banten apakah benar-benar dilaknakan atau malah sebaliknya khususnya tentang pembentukan peraturan desa atau yang sejenis, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa???, sebagaimana diketahui setiap Desa di Indonesia memperoleh DANA DESA yang bersumber dari APBD maupun APBN;

- c. Bahwa Informasi Publik, yang dimintakan oleh Pemohon dalam Perkara a quo adalah Informasi yang terbuka sebagaimana diatur pada PERKI 1 Tahun 2018, yakni berupa :
- 1) Peraturan Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2) Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak;
  - 3) Besaran anggaran dan SPJ pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023;
  - 4) Berita Acara Pembentukan BUM (Badan Usaha Milik) Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak;
  - 5) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak;
  - 6) Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak yang telah dilakukan;
  - 7) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 dan Tahun anggaran 2024 di Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak;

- 8) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 di Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak;
- 9) Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak pada Tahun anggaran 2022 dan Tahun anggaran 2023 yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lengkap dengan DPA dan SPJ atau yang sejenis;
  - b. laporan realisasi kegiatan lengkap dengan DPA dan SPJ atau dokumen yang sejenis;
  - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. sisa anggaran; dan
  - e. alamat pengaduan

Informasi yang dimintakan adalah implementasi dari Pasal 2 PERKI 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan Pasal 4 PERKI 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

- d. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki Kepentingan langsung untuk meminta informasi publik kepada Termohon.

## II. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa benar pada Persidangan dengan agenda acara persidangan Pemeriksaan Awal ke-2 pada tanggal 06 Maret 2025, dimana Majelis Komisioner Komisi Informasi telah mengeluarkan putusan sela pada perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 36 PERKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan menyatakan :
  - a. Pemohon mempunyai legal standing sebagai Pemohon;
  - b. Termohon juga memiliki legal standing sebagai Badan Publik sehingga memiliki legal standing sebagai Termohon;
  - c. Jangka Waktu proses dari mulai diajukan surat permohonan informasi publik sampai dengan diajukannya permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku; dan

- d. Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Selanjutnya dilanjutkan dengan acara mediasi, dan pada mediasi pertama karena antara Pemohon dan Termohon yang masing – masing diwakili oleh Kuasa Hukum belum terjadi kesepakatan, dengan kesepakatan mengendakan acara mediasi selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2025;

2. Bahwa benar pada agenda persidangan pada perkara a quo, berupa lanjutan mediasi pada tanggal 13 Maret 2025, ditunda karena pihak Termohon yang diwakili Kuasa Hukumnya tidak hadir, sehingga acara mediasi selanjutnya diagendakan pada tanggal 20 Maret 2025;
3. Bahwa benar pada agenda persidangan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025, Pemohon meminta penundaan dikarenakan akan melakukan kajian hukum terhadap seluruh dokumen yang diserahkan Termohon kepada Pemohon, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh pihak Kuasa Hukum Pemohon atas nama Bapak Faturohman, Kuasa Hukum Termohon atas nama Nano Suratno dan Mediator atas nama Dr. Zulpikar, S. Kom, SE, SH., MM., MIP., MH, serta disepakati akan melanjutkan kembali pada tanggal 08 April 2025;
4. Pada agenda persidangan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2025, yang dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Pemohon atas nama Bapak Faturohman, Kuasa Hukum Termohon atas nama Nano Suratno dan Mediator atas nama Dr. Zulpikar, S. Kom, SE, SH., MM., MIP., MH, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menarik diri dari mediasi, dan dituangkan pada Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh Para Pihak serta Mediator tanggal 08 April 2025, sehingga karena mediasi gagal maka atas perkara a quo dilanjutkan dengan agenda persidangan Pembuktian;
5. Kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 15 April 2025 dengan agenda persidangan “Pembuktian” telah menyerahkan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai dan dilegalisir oleh Kantor Pos kepada Majelis

Komisioner, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 PERKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, **sehingga sah secara hukum.**

Bukti – bukti dari Kuasa Pemohon tersebut adalah dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan perkara a quo dan pada saat persidangan tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasa Hukumnya;

6. Persidangan selanjutnya dilakukan pada tanggal 23 April 2025, dengan agenda persidangan “Pembuktian 2” yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang baru, sidang kembali ditunda karena Kuasa Termohon yang baru tidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal, selain itu Kuasa Termohon juga tidak membawa bukti – bukti surat yang akan diserahkan kepada Majelis Komisioner di persidangan;
7. Persidangan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, dan agenda persidangan “Pembuktian 3” yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang baru yang telah memperoleh Surat Kuasa Khusus dari Pinsipal Termohon, dan pada persidangan ini terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dari Kuasa Pemohon, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Kuasa Termohon benar menyerahkan bukti – bukti surat akan tetapi dari tempat Kuasa Pemohon melihat jika bukti – bukti surat tersebut diduga tidak dibubuhi materai dan dilegalisir di kantor pos, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 PERKI 1 Tahun 2013;
  - b. Kuasa Pemohon mempertanyakan adanya 2 (dua) Peraturan Desa yang mengatur tentang “Keterbukaan Informasi Publik” yaitu :
    - 1) **Peraturan Desa Cilangkap Nomor : 3 Tahun 2022** Tentang TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DESA DI DESA CILANGKAP, (Vide Bukti P – 6) yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 2022; dan
    - 2) **Peraturan Desa Cilangkap Nomor 5 Tahun 2019** tentang TATA KELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DESA CILANGKAP.

Hal ini membuktikan adanya tumpang tindih aturan tentang “Keterbukaan Informasi Publik” yang terjadi di Termohon, Kuasa Pemohon juga tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dan memuaskan dari Kuasa Termohon;

- c. Kuasa Pemohon mempertanyakan kepada Kuasa Termohon mengenai Surat KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA CILANGKAP Nomor : 800/01/PID\_DS.CLKP/I/2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH DESA CILANGKAP TAHUN 2022, tertanggal 31 Januari 2022 (Vide Bukti P-7) yang ditandatangani oleh ATASAN PPID Desa Cilangkap atas nama ROSITA yang merupakan Kepala Desa, padahal surat tersebut adalah surat keputusan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) yang dijabat oleh Sekretaris Desa atas nama Bapak SAPIN;
- d. Kuasa Pemohon mempertanyakan “PHOTO” yang dilampirkan pada dokumen “NASKAH PERTIMBANGAN” (Vide Bukti P – 8) yang diklaim oleh Kuasa Termohon sebagai **Foto Dokumentasi Pengujian Konsekuensi Dan Kajian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan PPID Pemerintah Desa Cilangkap** akan tetapi pada SPANDUK di Foto tersebut tertulis kalimat “PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT..... (TIDAK JELAS).....BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA.....(TIDAK JELAS).....DESA CILANGKAP KEC. WANASALAM KAB. LEBAK TAHUN ANGGARAN.....(TIDAK JELAS).....

Bahwa Kuasa Pemohon berharap kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk dapat memasukkan permasalahan sebagaimana diuraikan Kuasa Pemohon pada huruf a – d, untuk dijadikan pertimbangan hukum yang mendalam pada putusan perkara a quo;

8. Bahwa Persidangan pada tanggal 30 April 2025, dan agenda persidangan “Pembuktian 3” ini kemudian ditutup dengan meminta kepada masing – masing pihak untuk membuat kesimpulan dan kesimpulan tersebut harus diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten paling lambat 3 (tiga) hari kerja atau pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025;
9. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten merupakan fakta persidangan..

### III. Daftar Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan sebanyak 11 (Sebelas) bukti surat dengan masing – masing diberikan nomor dan kode dalam P - 1 hingga P - 11 yang kesemuanya telah dibubuhkan materai secukupnya **sehingga sah menurut hukum**, sehingga dengan bukti surat ini sekaligus memperkuat Permohonan Pemohon dan memperkuat serta sekaligus membuktikan jika dalil - dalil hukum Pemohon adalah berdasarkan pada bukti, yang terurai sebagai berikut :

#### DAFTAR BUKTI PEMOHON

No Register Sengketa :002/II/KI BANTEN - PS/2025

Pemohon mengajukan Bukti sebagai berikut :

N O.	KODE BUKTI	JENIS SURAT	KEGUNAAN SURAT	ASLI/ COPY	KETERANGAN
1	P-1	KTP Pemohon	Bukti ini membuktikan, bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Lebak, sehingga memiliki legal standing selaku Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP.	COPY dari Asli	

2	P-2	Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 1 November 2024 dengan nomor 017/Pri-KIP/XI/2024.	Bukti ini membuktikan, bahwa benar Pemohon telah mengirimkan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak dan dilengkapi dengan bukti tracking pos yang membuktikan jika surat Permohonan Informasi dari Pemohon telah diterima pada tanggal 5 November 2024.	COPY dari Asli	
---	-----	--	---	----------------	--

3	P-3	<p>Surat Pernyataan Keberatan Atas Tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik tertanggal 19 November 2024 dengan nomor : 020/Pri-KIP/XI/2024.</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi public oleh PPID Desa Cilangkap, yang ditujukan kepada Atasan PPID Desa Cilangkap – Kecamatan Wanasalam – Kab. Lebak, dan dilengkapi dengan bukti “tracking” POS yang membuktikan jika surat keberatan tersebut telah diterima pada tanggal 20 November 2024.</p>	COPY dari Asli	
4	P-4	<p>Surat Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan dengan nomor : 01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tanggal 17 Desember 2024.</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar TERMOHON telah menanggapi surat keberatan Pemohon dengan surat tanggapan ATASAN PPID ATAS KEBERATAN dengan nomor surat :</p>	COPY dari Photo	

			01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tertanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh ATASAN PPID DESA atas nama SAPIN.		
5	P-5	Surat Penyelesaian Sengketa Informasi dari Pemohon tertanggal 30 Desember 2024 dengan surat nomor : 027/Pri-KIP/XII/2024.	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten dan diregister dengan nomor : 002/II/KI BANTEN – PS/2025.	COPY dari Asli	<p>Surat Penyelesaian Sengketa Informasi dikarenakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak Puas atas tanggapan Atasan PPID Desa Cilangkap – Kec. Wanasalam – Kab. Lebak, karena menganggap dokumen SPJ dikategorikan sebagai Informasi yang Dokecualikan;</li> <li>• Surat</li> </ul>

					<p>Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan dengan nomor : 01/A.PPID-DS.CLKP/2024 tanggal 17 Desember 2024. Ditandatangani “BUKAN” oleh ATASAN PPID dalam hal ini KEPALA DESA sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) PERKI 1 Tahun 2018 melainkan oleh Bapak SAPIN.</p>
6	P-6	<p>Peraturan Desa Cilangkap Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DESA DI DESA CILANGKAP, yang diundangkan pada tanggal 28</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa diduga Desa Cilangkap – Kec. Wanasalam – Kab. Lebak memiliki 2 (dua) Peraturan Desa yang mengatur tentang TATA</p>	<p>COPY dari COPY</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa selain Peraturan Desa Cilangkap Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang TATA</li> </ul>

		Januari 2022.	KELOLA INFORMASI PUBLIK.		KELOLA INFORMAS I PUBLIK DESA DI DESA CILANGKA P, peraturan Desa Cilangkap lainnya yang mengatur TATA KELOLA INFORMAS I PUBLIK, adalah Peraturan Desa Cilangkap Nomor 5 Tahun 2019 tentang TATA KELOLA INFORMAS I DAN DOKUMEN TASI di Desa Cilangkap, hal ini didalilkan oleh Termohon pada SURAT TANGGAP AN
--	--	---------------	--------------------------------	--	---

					<p>ATASAN  PPID ATAS  KEBERAT  AN Nomor :  01/A.PPID-  DS.CLKP/2  024 tanggal  17  Desember  2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa bentuk dokumen a quo <b>diduga berbeda</b> dengan bentuk PERATURAN DESA sebagaimana diatur pada “Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Bentuk Peraturan Di Desa dan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>Keputusan Kepala Desa, adapun perbedaan tersebut pada :</p> <p>a. Pada Kepala dokumen a quo tertulis Kepala Desa Cilangkap, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak <b>sementara berdasarkan</b> ketentuan Permendagri 111 Tahun 2014 yang di bagian Kepala “tidak” mencantumkan “Kecamatan”;</p> <p>b. Pada halaman 2 dokumen a quo setelah “konsideran” tertulis “Dengan Persetujuan Bersama”</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>sementara berdasarkan ketentuan ketentuan Permendagri 111 Tahun 2014, tertulis “ Dengan KESEPAKATAN TAN Bersama”.</p> <p>c. Pada Penutup di halaman terakhir, pada diundangkan dan tanggal tidak dicantumkan “Jabatan” yang menandatangani diundangkannya dokumen a quo, sementara berdasarkan ketentuan ketentuan Permendagri 111 Tahun 2014 setelah “tanggal” diundangkan tertulis jabatan “SEKRETA</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>RIS DESA” sebagai pejabat yang mengundang Peraturan Desa a quo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon mendapatkan Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, dari Termohon yang diserahkan pada saat mediasi yang disaksikan oleh mediator, pada tanggal 20 Maret 2025.</li> <li>• Asli di TERMOHON</li> </ul>
7	P-7	<p>KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA CILANGKAP Nomor : 800/01/PID_DS.CLK</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa Dokumen a quo ditandatangani “BUKAN” oleh PPID padahal dokumen a quo merupakan</p>	<p>COPY dari Asli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Desa Cilangkap nomor 3</li> </ul>

		<p>P/I/2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH DESA CILANGKAP TAHUN 2022, tertanggal 31 Januari 2022 dan ditandatangani oleh ATASAN PPID Desa Cilangkap atas nama ROSITA.</p>	<p>Keputusan <b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</b> Desa Cilangkap.</p>	<p>Tahun 2022 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Di Desa Cilangkap, PPID Desa Cilangkap dijabat oleh SEKRETARIS DESA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada halaman 1 (satu) dokumen a quo yakni berupa konsideran “<b>Menimbang</b>” di huruf (d) tertulis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lebak <b>bukan</b> Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Cilangkap;</li> </ul>
--	--	---	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) halaman pertama dokumen a quo berupa “Konsideran (Menimbang mengingat/dasar hukum, dan memperhatikan an serta memutuskan ) dapat dikatakan hampir 100% (seratus prosen) “identik” dengan dokumen <b>Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Lebak</b> nomor : 800.11-Bid.IKP/II/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

					<p>Dikecualikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada halaman 1 dan 2 berupa konsideran “Mengingat” dokumen a quo yang merupakan dasar hukum justru tidak memasukan aturan tentang “desa” seperti UU Desa, PERMEND AGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedomanan Tekhnis Peraturan di Desa;</li> <li>• Pada dokumen a quo justru mencantumkan peraturan perundang – undangan yang tidak mengatur atau berhubungan</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>tentang tata kelola informasi publik desa, seperti PERMEND AGRI 3 Tahun 2017 yang hanya mengatur tentang pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Kab/Kota dan Provinsi) selain itu juga memasukan Pertauran Bupati Lebak nomor 50 Tahun 2021 yang hanya mengatur tentang layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Lebak, tidak termasuk Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada dokumen a quo di halaman 3 pada konsideran “Memperhatikan” tertulis <b>Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022...berbeda.....pada dokumen Lembar Pengujian Konsekuensi tertulis nomor : 800/01/DS. CLKP/I/2022;</b></li> <li>• Bahwa pada dokumen <b>Lembar Pengujian Konsekuensi nomor : 800/01/DS. CLKP/I/2022,</b> ditandatangani oleh</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>“ATASAN PPID” bukan oleh PPID Desa, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 8 huruf (d) dan Pasal 10 huruf (e) Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Di Desa Cilangkap;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon mendapatkan dokumen a quo dari Termohon pada saat mediasi pada tanggal 20 Maret 2025.</li> <li>• Asli di TERMOHON</li> </ul>
8	P - 8	NASKAH PERTIMBANGAN	Bukti ini membuktikan bahwa masih menggunakan aturan perundang – undangan yang telah	COPY dari COPY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon mendapatkan dokumen a quo dari Termohon</li> </ul>

			<p>kadaluwarsa atau telah dicabut dan tidak berlaku seperti PERKI 1 Tahun 2017 yang dicabut seiring diundangkannya PERKI 1 Tahun 2021, dan adanya Nomenklatur PPID Utama Pemerintah Desa Cilangkap yang tidak ada pada PERKI 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.</p>		<p>saat mediasi pada tanggal 20 Maret 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asli di TERMOHO N.</li> </ul>
9	P - 9	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2014</p>	<p>Bukti ini membuktikan tentang <b>Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa</b> <b>Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa</b> termasuk tentang Bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.</p>	<p>COPY dari Download</p>	
10	P - 10	<p>Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Lebak Nomor : 800/11-Bid.IKP/II/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan tanggal</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa adanya “hampir identik100%” pada 3 (tiga) halaman pertama dengan dokumen <b>Termohon</b> berupa :</p> <p>KEPUTUSAN</p>	<p>Copy dari Download</p>	

		16 Februari 2024	<p>PEJABAT  PENGELOLA  INFORMASI DAN  DOKUMENTASI  DESA  CILANGKAP  Nomor :  800/01/PID_DS.CL  KP/I/2022  TENTANG  KLASIFIKASI  INFORMASI  YANG  DIKECUALIKAN  PEMERINTAH  DESA  CILANGKAP  TAHUN 2022,  tertanggal 31 Januari  2022 (vide <b>Bukti P -  7)</b></p>		
11	P - 11	<p>Foto Dokumentasi  Pengujian  Konsekuensi Dan  Kajian Terhadap  Informasi Yang  Dikecualikan PPID  Pemerintah Desa  Cilangkap</p>	<p>Bukti ini membuktikan  jika Foto yang  dilampirkan oleh  Termohon pada  Dokumen “NASKAH  PERTIMBANGAN”  (Vide Bukti P – 8  setelah diperbesar  didapatkan fakta pada  “Spanduk” yang  terpasang pada  kegiatan tersebut  tertulis  PENETAPAN  CALON KELUARGA  PENERIMA  MANFAAT.....</p>	Copy DARI copy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asli di  TERMOHO  N.</li> </ul>

			<p>(TIDAK JELAS).....BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA.....(TIDAK JELAS).....</p> <p>DESA CILANGKAP KEK. WANASALAM KAB. LEBAK TAHUN ANGGARAN.....(TIDAK JELAS).....</p>	
--	--	--	--	--

#### IV. SAKSI dan AHLI

Kuasa Pemohon tidak menghadirkan saksi maupun ahli dengan pertimbangan, karena Kuasa Pemohon memandang jika seluruh mekanisme tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Desa yang diatur pada PERKI 1 Tahun 2018 dan dokumen yang dijadikan bukti surat yang telah dibubuhi materai serta dilegalisir oleh Kantor Pos yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon pada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sudah sangat memadai untuk membuktikan jika Informasi Publik berupa SPJ Desa Cilangkap Kec. Wanasalam – Kab. Lebak tahun 2022 dan 2023 adalah Informasi yang bersifat terbuka;

#### V. YURISPRUDENSI dan ATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Bahwa SPJ Badan Publik adalah Informasi yang bersifat terbuka, karena Mahkamah Agung RI, PTUN Serang, Komisi Informasi Pusat RI dan Komisi Informasi Provinsi Banten pernah mengeluarkan beberapa kali Putusan yang menyatakan jika SPJ adalah dokumen yang bersifat informasi terbuka, selama telah dilakukan audit, adapun putusan tersebut adalah :

##### a) YURISPRUDENSI :

- Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 antara Indonesia Corruption Watch (ICW) VS Kepala Sekolah SMPN 190 Jakarta, Kepala Sekolah SMP Negeri 95

Jakarta, Kepala Sekolah SMP Negeri 84 Jakarta, Kepala Sekolah SMP Negeri 67 Jakarta dan Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Jakarta;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor : 137 K/TUN/KI/2020 antara Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten VS Moch Ojat Sudrajat S;
- Putusan PTUN – Serang nomor : 44/G/KI/2019/PTUN. SRG antara Moch Ojat Sudrajat S VS Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 005/I/KI BANTEN – PS/2017 antara Moch Ojat Sudrajat S VS SMA Negeri 1 Rangkasbitung;
- Putusan PTUN Serang nomor : 21/G/KI/2017/PTUN. SRG antara SMA Negeri 1 Rangkasbitung VS Moch Ojat Sudrajat S;
- Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 521 K/TUN/KI/2017 antara SMA Negeri 1 Rangkasbitung VS Moch Ojat Sudrajat S;

**b) Aturan Perundang - undangan**

- Pasal 19 Undang – Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA;

**VI. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Kuasa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Informasi Terbuka dan dikuasai oleh Termohon;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Fotocopy seluruh dokumen (hardcopy) informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon secara lengkap sebagaimana yang tertera di Surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon.

Jika Majelis Komisioner berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.

Demikianlah Kesimpulan ini di ajukan atas pertimbangan dari kebijakan Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kuasa Pemohon ucapkan terima kasih.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 8 Mei 2025 sebagai berikut :

Termohon : Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam

Pemohon : Aceng Hakiki

Nomor Register : 002/II/KI BANTEN-PS/2025

#### **Pendahuluan**

Kesimpulan akhir atas sidang adjudikasi non litigasi sengketa informasi publik ini disusun oleh Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam (Termohon) atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 April 2025 dalam persidangan Pembuktian ke tiga sengketa informasi publik antara Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam dengan Aceng Hakiki (Pemohon) yang mengharuskan para pihak memberikan kesimpulan akhir.

Menurut dugaan kami salah satu penyebab munculnya permohonan Informasi Publik karena adanya perseteruan antara Bpk. Dewan Musa Weliansyah (DPRD Provinsi Banten) sebagai suami Ibu Rosita (Kepala Desa Cilangkap) dengan saudara Aceng Hakiki Aktivis mahasiswa asal Lebak yang juga Ketua HMI MPO BADKO Jawa bagian Barat dan Banten priode 2021-2023 bisa dicek di link <https://berita6banten.com/aktivis-lebak-akan-adukan-anggota-dprd-banten-musa->

weliansyah-ke-bkd/. Setelah melihat diberita tersebut menurut dugaan kami ini ada kepentingan lain dan bukan hanya sekedar ingin mengetahui informasi publik.

Pada tanggal 5 November 2024 menerima surat dari Pos di antar ke rumah pak Sapin sebagai Sekretaris Desa Cilangkap surat tersebut diterima oleh Istri Pak Sapin, pada saat itu pak sapin sedang sakit parah, isi dari surat tersebut adalah tentang **permohonan informasi publik** desa dengan nomor : 017/Pri-KIP/XI/2024 Pemohon saudara Aceng Hakiki seorang Aktivis dan mantan HMI Badko Jawa Barat, karena Pak Sekdes sedang sakit surat tersebut tidak sempat dibalas. Kemudian Pada tgl 20 November 2024 kami menerima surat kembali dari Pos dengan nomor : 020/Pri-KIP/XI/2024 perihal **pernyataan keberatan tidak ditanggapinya permohonan informasi publik** yang dikirmkan oleh saudara Aceng Hakiki (Pemohon) kepada Atasan PPID Desa Cilangkap.

Kemudian Atasan PPID Desa Cilangkap Ibu Rosita dan Pemerintah Desa membaca isi dari permohonan Informasi Publik tersebut berupa Potocopy dokumen, setelah kami itung permintaan pemohon ada 14 dokumen itupun dokumen yang tersedia karena permintaan terkait dokumen BUMDes itu tidak tersedia karena di Desa Cilangkap tidak ada BUMDes.

Kemudian kami juga membaca tujuan permintaan informasi publik tersebut untuk apa diantaranya untuk:

1. Untuk ingin mengetahui keterbukaan informasi publik di Desa, padahal Pemerintah Desa Cilangkap selalu terbuka dan mempublikasikan secara berkala maupun secara serta merta sebagaimana pasal 2 ayat 1-2 dan pasal 3 Perkominfo nomor 1 tahun 2018 baik itu melalui papan informasi, baligho/ spanduk yang terpasanag di Kantor Desa Cilangkap dan di media sosial seperti **Instagram** atas nama **pemdes\_cilangkap\_wns** link [https://www.instagram.com/pemdes\\_cilangkap\\_wns](https://www.instagram.com/pemdes_cilangkap_wns) dan **Facebook** atas nama **Pemdes Cilangkap** link <https://www.facebook.com/share/1AW6exXzd5/?mibextid=wwXIfr> namun pada

saat itu Desa Cilangkap memang belum mempunyai Webset Desa karena sedang proses pengusulan, namun sekarang Pemerintah Desa Cilangkap sudah mempunyai **Sistem Informasi Desa** sistem ini bukan hanya sekedar informasi namun juga bisa untuk pelayanan administrasi secara online bisa di cek di Link. <https://cilangkap.web.id/> .

2. Untuk meneliti, mencermati dan menyampikan keberatan, pengaduan atau pelaporan serta gugatan dst.

Setelah itu Atasan PPID Desa Cilangkap membalas surat Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan dengan nomor surat : 01/A. PPID-DS.CLKP/2024 pada tanggal 17 Desember 2024 mempersilahkan kepada pemohon untuk datang ke Kantor Desa Cilangkap dan membayar biaya salinan dokumen tersebut kecuali SPJ.

Pemeriksaan Awal dilaksanakan tanggal Selasa 25 Februari 2025 namun termohon tidak bisa hadir yang mana sidang Pemeriksaan Awal 2 dilanjutkan pada Kamis 06 Maret 2025 kedua belah pihak hadir termasuk dari Prangkat Desa Cilangkapun ikut hadir yang mana Kepala Desa Cilangkap Menguasakan kepada kuasa hukum Bpk. Nano Suratno S.H dan timnya, dilanjutkan dengan Mediasi yang dihadiri oleh Nano Suratno S.H dan timnya selaku termohon dengan kuasa hukum pemohon dan sidang dinyatakan gagal. Selanjutnya KIP Banten memanggil Sidang Mediasi pada tanggal 20 Maret 2025 namun pada saat sidang itu hanya di hadiri oleh kuasa hukum Nano Suratno S.H. Perangkat Desa Cilangkap tidak ikut hadir sehingga tidak tahu hasil dari sidang mediasi tersebut, Selanjutnya KIP Banten memanggil Sidang Pembuktian pada tanggal 15 April 2025 namun termohon Nano Suratno S.H tidak hadir sehingga di lanjut ke Sidang Pembuktian 2 pada tanggal 23 April 2025, sidang pembuktian 2 ini Kepala Desa Cilangkap membuat Kuasa baru kepada Samsudin dan perangkat desa lainnya namun sidang pada saat itu di tunda karena Termohon tidak membawa surat kuasanya, kemudian KI Provinsi Banten mengagendakan Sidang Pembuktian 3 pada tanggal 30 April 2025 termohon penerima kuasa hadir An. Samsudin, Yusep Saepul Aziz dan Mardiansyah pihak pemohon juga hadir, kami Selaku Termohon membawa

dokumen-dokumen sebagai pembuktian bahwa yang dimohonkan itu tersedia dokumen tersebut diantaranya:

1. Peraturan Desa Cilangkap tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa
2. Profil Desa Cilangkap
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
6. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023
7. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
10. Peraturan Desa Cilangkap tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Desa Cilangkap tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Desa Cilangkap tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
14. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Kemudian yang dikecualikan seperti SPJ juga kami bawa dokumen pembuktiannya berupa:

1. Dokumen Lembar Pengujian Konsekuensi
2. SK Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
3. Dokumentasi Informasi Publik yang dipampang didepan Kantor Desa

Pengecualian tersebut berdasarkan pasal 17 huruf a-i Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya".. Selanjuta pasal 7 huruf a yang berbunyi " Pemerintah Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik"

Kemudian Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa juga mengatur bahwa Informasi Publik Desa yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di pasal 2. dan Peraturan Desa Cilangkap nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Pasal 6 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visimisi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
  - b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
  - c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
  - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
  - f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
    1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
    2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;

- g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  2. laporan realisasi kegiatan;
  3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  4. sisa anggaran; dan
  5. alamat pengaduan;
- h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan
- i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.

Dari kewajiban PPID yang tertuang di pasal tersebut tidak ada bahwa SPJ harus di publikasikan, kemudian sebagaimana Peraturan Desa Cilangkap nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Cilangkap BAB IV Hak Hak Dan Kewajiban Pemerintah Desa Pasal 4 yang berbunyi:

1. Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
2. Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
4. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, adalah Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

PPID juga berwenang menolak memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam pasal 9 huruf a Peraturan Desa Cilangkap nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Cilangkap, karena menurut pandangan kami PPID Desa Cilangkap dan Badan Publik Desa Cilangkap saudara Aceng Hakiki (Pemohon) meminta informasi publik menurut kami tidak rasional, pada umumnya pemohon informasi paling hanya menanyakan APBDes tahun anggaran berjalan, Kegiatan pembangunan dan realisasi APBDes tahun sebelumnya dengan cara datang dan melihat dokumen di Kantor Desa Cilangkap, sedangkan saudara Aceng Hakiki ini meminta informasi sangat banyak bukan hanya satu tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan dan hasil penelitian di media bahwa kami menduga adanya unsur masalah pribadi antara Aceng Hakiki (pemohon) dan Pak Dewan Musa Wliansyah padahal Pak Dewan Musa Weliansyah sebagai suami Ibu Kades Rosita yang bertempat tinggal di Kp. Ciapus Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

Maka dari itu kami khawatir jika dokumen SPJ tersebut diberikan akan menimbulkan lebih besar kemudharatan dibanding kemaslahatan. Karena dokumen SPJ tersebut menagndung rahasia pribadi dan rahasia perusahaan.

Demikian kami buat kesimpulan ini untuk diperhatikan dan dipergunakan sebagai pertimbangan keputusan hasil sengketa informasi publik oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, kami mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya dan apabila ada kekeliruan dalam kesimuplan ini akan lakukan perbaikan.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

#### **Fakta Persidangan**

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-1), ditujukan kepada PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pihak Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas Permohonan Informasi Publik dari Termohon.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-3) ditujukan kepada Atasan PPID Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pihak Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon (Bukti P-4).

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-5), ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pemeriksaan Awal Ke-1 yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Tanpa Kuasa Termohon.
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pemeriksaan Awal Ke-2 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.
8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-1 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi Pihak Kuasa Termohon meminta izin waktu kepada Pihak Kuasa Pemohon dan Mediator untuk mempersiapkan dan menyerahkan lembar hasil uji kosekuensi informasi yang dikecualikan sehingga proses Mediasi ditunda.
9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-2 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi Mediator masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir kembali pada proses mediasi berikutnya sehingga Mediasi ditunda.
10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-3 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri

Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi Pihak Kuasa Pemohon meminta izin kepada Pihak Kuasa Termohon dan Mediator untuk mempelajari/mengkaji berkas salinan dokumen yang diserahkan dari Kuasa Termohon pada proses Mediasi sehingga agenda Mediasi kembali ditunda.

11. Bahwa pada tanggal 8 April 2025, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi Ke-4 di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon namun demikian Mediator menyatakan Mediasi Gagal karena Kuasa Pemohon telah menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.
12. Bahwa pada tanggal 15 April 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian Ke-1 yang telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Tanpa Kuasa Termohon sehingga sidang Pembuktian Ke-1 dinyatakan ditunda oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* karena menunggu kehadiran Pihak Kuasa Termohon guna memberikan keterangan Pembuktian lebih lanjut.
13. Bahwa pada tanggal 23 April 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian Ke-2 yang telah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon (Baru), kemudian

sidang kembali ditunda karena Kuasa Termohon (baru) hanya membawa surat tugas dan tidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal.

14. Bahwa pada tanggal 30 April 2025, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pembuktian Ke-3 telah dihadiri oleh Pihak Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 13 dan 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi

Publik Desa *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon sesuai prosedur.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Perorangan (Bukti P-1).
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2).
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 14 ayat (1) PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar

[4.15] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 15 ayat (1) PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

[4.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 15 ayat (2) PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[4.17] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 16 ayat (1) PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.

[4.18] Menimbang berdasarkan bukti surat Permintaan Informasi Publik Pemohon (Bukti P-2) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari tanggal penerimaan surat permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon sampai dengan tanggal Pihak Pemohon menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* menilai bahwa pengajuan surat tersebut masih memenuhi batas waktu sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 15 ayat (1) Perki SLIP Desa sehingga Majelis Komisioner berpendapat Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi masih terpenuhi.

### **E. Pokok Permohonan**

[4.19] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2].
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal lain yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik sebagian.

### **F. Pendapat Majelis**

[4.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis Komisioner Komisi informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

Terhadap Permohonan informasi berupa :

**1. Peraturan Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak mengenai Keterbukaan Informasi Publik.**

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.22] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.23] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
- b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:
  1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut;
  2. peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;
  3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
  4. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
  5. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan
  6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
- c. seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan;
- d. profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. profil Desa;
- f. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;

- i. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa;
- j. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
- m. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa;
- n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
- o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. Daftar Informasi Publik;
  - b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
  - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
  - d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
  - e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
  - f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
  - g. data perbendaharaan atau inventaris;
  - h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
  - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
  - j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
  - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
  - o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
- r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

[4.27] Menimbang Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa :

“ Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

[4.28] Menimbang Pasal 7 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa “Pemerintahan Desa wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini”.

[4.29] Menimbang Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa :

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa.
- (2) Kepala Desa merupakan Atasan PPID Desa.
- (3) Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala salah satunya adalah Informasi tentang peraturan, keputusan,

dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik”.

[4.31] Menimbang Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan Yang menyatakan bahwa benar pada prinsipnya Pihak Termohon bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon selama informasi publik tersebut tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Termohon yang disampaikan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten permohonan *aquo* pada poin 1 tentang Peraturan Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokok intinya adalah Termohon akan memberikan dokumen *aquo*.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.21] sampai paragraf [4.33], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Peraturan Desa adalah merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

**2. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam –Kabupaten Lebak.**

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar pada prinsipnya Pihak Termohon bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon selama informasi publik tersebut tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Termohon yang disampaikan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten permohonan *aquo* pada poin 2 yang pada pokok intinya adalah Termohon telah menyediakan dokumen yang dimohonkan Pemohon selama dokumen tersebut masih dikuasai Termohon dan tidak dikecualikan.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.35] sampai paragraf [4.37], maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam –Kabupaten Lebak merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

**3. Besaran anggaran dan SPJ pembiayaan bagi layanan Informasi Publik Desa Cilangkap -Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023.**

[4.39] Bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang pada pokok intinya adalah Termohon akan memberikan dokumen permohonan informasi publik namun mengenai dokumen SPJ, Termohon tidak dapat memberikannya dengan alasan pengecualian.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Huruf c UU KIP *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokok intinya adalah bahwa “Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala meliputi informasi mengenai laporan keuangan”.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Komisioner, SPJ atau Surat Pertanggung Jawaban merupakan bagian dari satu kesatuan didalam laporan keuangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa SPJ merupakan informasi publik secara berkala namun hal-hal yang berkaitan laporan keuangan yang melibatkan data pribadi dan/atau data perusahaan milik Pihak Ketiga Majelis berpandangan hal tersebut dapat diburamkan/dihitamkan.

**4. Berita Acara Pembentukan BUM (Badan Usaha Milik) Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.**

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (6) Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Desa Cilangkap, yang menyebutkan bahwa:

“ Informasi Publik Desa yang tersedia setiap saat sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas:”

- a. daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
- b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas :
  1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut;
  2. peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;
  3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
  4. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
  5. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan
  6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
- c. seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan;
- d. profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. profil Desa;
- f. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
- h. data perbendaharaan atau inventaris
- i. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala desa
- j. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
- m. berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa;
- n. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
- o. standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa Bahwa benar Pihak Termohon bersedia akan memberikan

salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon *kecuali* salinan dokumen berupa berita acara pembentukan BUMDES Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan BUMDES Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak karena hingga sampai persidangan ini digelar Pihak Pemerintah Desa Cilangkap belum memiliki BUMDES sehingga dokumennya tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.44] Menimbang bahwa dokumen Berita Acara Pembentukan BUM (Badan Usaha Milik) menurut pendapat Majelis Komisioner termasuk kedalam jenis informasi setiap saat yang wajib disediakan oleh setiap badan publik sehingga bersifat terbuka.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.44], maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Berita Acara Pembentukan BUM (Badan Usaha Milik) Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak, tidak dikuasai oleh Termohon.

#### **5. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.**

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (6) huruf O Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Desa Cilangkap, yang menyebutkan bahwa “Informasi Publik Desa yang tersedia setiap saat sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa”.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Pihak Termohon bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon *kecuali* salinan dokumen berupa berita acara pembentukan BUMDES Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan BUMDES Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak karena hingga sampai persidangan ini digelar Pihak Pemerintah Desa Cilangkap belum memiliki BUMDES sehingga dokumennya tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.48] Menimbang bahwa dokumen Berita Acara Pembentukan BUM (Badan Usaha Milik) menurut pendapat Majelis Komisioner sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kedalam jenis informasi setiap saat yang wajib disediakan oleh setiap badan publik sehingga bersifat terbuka.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.46] sampai dengan paragraf [4.48], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara aquo berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak, tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

**6. Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak yang telah dilakukan.**

[4.50] Menimbang Pasal 4 Huruf j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa

“Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa”.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (6) Huruf j Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Desa Cilangkap yang menyebutkan bahwa “Informasi Publik Desa yang tersedia setiap saat sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa”.

[4.52] Menimbang berdasarkan Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Pihak Termohon telah bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon selama informasi publik tersebut tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.53] Menimbang bahwa dokumen Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku adalah sebagai bentuk informasi publik setiap saat yang wajib disediakan sehingga dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.50] sampai dengan paragraf [4.53] , maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani

perkara *aquo* berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak yang telah dilakukan menjadi dokumen yang bersifat terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

**7. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 dan Tahun anggaran 2024 di Desa Cilangkap -Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.**

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Desa Cilangkap yang menyatakan bahwa “Informasi Publik Desa yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Kara Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

[4.56] Menimbang berdasarkan Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Pihak Termohon telah bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon selama informasi publik tersebut tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.57] Menimbang bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku adalah sebagai bentuk informasi publik berkala yang wajib disediakan dan diumumkan oleh setiap badan publik sehingga dokumen *aquo* dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.55] sampai dengan paragraf [4.57], maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 dan Tahun anggaran 2024 di Desa Cilangkap -Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak, dinyatakan bersifat terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

**8. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak.**

[4.59] Menimbang Pasal 2 ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan”.

[4.60] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Desa Cilangkap Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Desa Cilangkap, menyatakan bahwa “Informasi Publik Desa yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan”.

[4.61] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar pada prinsipnya Pihak Termohon telah bersedia akan memberikan salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon selama informasi publik tersebut tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.59] sampai dengan paragraf [4.61] , maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak, dinyatakan bersifat terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

**9. Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 yang paling sedikit terdiri atas:**

- a. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lengkap dengan DPA dan SPJ atau yang sejenis.**
- b. laporan realisasi kegiatan lengkap dengan DPA dan SPJ atau dokumen yang sejenis.**
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana.**
- d. sisa anggaran, dan**

**e. alamat pengaduan**

[4.63] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Huruf d Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan informasi publik yang menegaskan bahwa “Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit”.

[4.65] Menimbang Pasal 2 ayat (1) Huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:

1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. laporan realisasi kegiatan;
3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
4. sisa anggaran; dan
5. alamat pengaduan;

[4.66] menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menegaskan bahwa benar pada dasarnya Termohon tidak dapat memberikan salinan/fotokopi dokumen informasi publik berupa laporan keuangan dalam bentuk SPJ

atau sejenisnya dikarenakan dalam dokumen SPJ tersebut terdapat identitas pribadi seseorang dan/atau rahasia perusahaan yang menurut ketentuan regulasi dikecualikan dan tidak boleh diberikan kepada siapapun terkait adanya regulasi perlindungan data pribadi.

[4.67] Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* berpendapat bahwa dokumen SPJ merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam Laporan Keuangan Badan Publik yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana Laporan Keuangan badan publik itu sendiri adalah termasuk kedalam salah satu bentuk informasi publik berkala.

[4.68] Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* berpendapat bahwa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah bagian penting dari laporan keuangan karena dokumen SPJ adalah laporan yang menjelaskan penggunaan dana yang telah dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan merupakan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dilakukan. Oleh sebab itu, dokumen SPJ sesungguhnya merupakan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran setiap badan publik.

[4.69] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* menilai bahwa dokumen SPJ adalah informasi publik yang bersifat terbuka, namun demikian apabila dalam dokumen SPJ terdapat data pribadi dan/atau data rahasia perusahaan, maka data terkait hal tersebut dapat dihitamkan/diburamkan sebagian

sehingga pada prinsipnya dokumen SPJ tidak dapat dikecualikan secara keseluruhan namun demikian sifat pengecualiannya hanya parsial (sebagian).

[4.70] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Menurut penilaian Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* bahwa PPID Desa wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi PPID Desa dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.71] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* menilai bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan desa (proses audit) dilakukan oleh tim auditor secara sampling/random dalam arti bahwa apabila di wilayah kabupaten tersebut sudah ada satu atau beberapa desa yang telah dilakukan proses audit laporan keuangannya, maka seluruh desa yang ada dalam kabupaten tersebut dianggap telah dilakukan audit meskipun tahun anggarannya sudah habis berjalan (lewat waktu)

[4.72] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* menilai bahwa sesuai regulasi berlaku setiap kepala desa wajib menyampaikan

LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sehingga selama Pemerintah desa tersebut telah menyampaikan LKPJ maka selama itu pula status laporan keuangan desa yang lainnya dinyatakan telah diaudit secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

[4.73] Menimbang bahwa berdasarkan pada paragraf [4.63] sampai dengan paragraf [4.72], maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara *aquo* berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Desa Cilangkap - Kecamatan Wanasalam – Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 yang paling sedikit terdiri atas laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lengkap dengan DPA dan SPJ atau yang sejenis, laporan realisasi kegiatan lengkap dengan DPA dan SPJ atau dokumen yang sejenis, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan adalah informasi publik berkala yang bersifat terbuka, namun demikian apabila dalam dokumen SPJ terdapat data pribadi dan/atau data rahasia perusahaan, maka data terkait hal tersebut dapat dihitamkan/diburamkan sehingga pada prinsipnya dokumen SPJ tidak dapat dikecualikan secara keseluruhan namun demikian sifat pengecualiannya hanya parsial (sebagian).

### **Informasi Publik Yang Dikecualikan**

[4.74] Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.

[4.75] Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menegaskan bahwa “Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

[4.76] Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa “Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

[4.77] Menimbang bahwa berdasarkan pada Keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar Pihak Termohon telah melakukan rapat uji kosekuensi informasi publik yang dikecualikan bersama Tim PPID Desa dimana salah

satu bentuk informasi publik yang dikecualikan ialah laporan keuangan dalam bentuk dokumen SPJ kemudian dasar hukum pengecualiannya ialah ketentuan Perdes tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa di Desa Cilangkap Tahun 2022 serta Surat Keputusan Kepala Desa Cilangkap Tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan kemudian pada dasarnya bahwa dokumen SPJ Tahun Anggaran 2022 dan 2023 hingga saat ini belum selesai di audit oleh pihak yang berwenang sehingga salinan dokumen SPJ tidak dapat diberikan kepada Pemohon serta didalamnya terdapat identitas pribadi seseorang yang harus dilindungi dan bersifat dikecualikan.

[4.78] Bahwa berdasarkan alat bukti yang diberikan Termohon berkaitan dengan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan yaitu Bukti (T-15), Bukti (T-16), dan Bukti (T-17). Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terdapat beberapa foto dokumentasi yang dinilai tidak berkesesuaian dengan pembahasan tentang Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan sehingga alat bukti (T-15), Bukti (T-16), dan Bukti (T-17) dapat dikesampingkan.

[4.79] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diberikan Termohon berkaitan dengan Pengujian Konsekuensi yaitu Bukti (T-15), Bukti (T-16), dan Bukti (T-17), Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa proses uji konsekuensi tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti (T-15), Bukti (T-16), dan Bukti (T-17) dapat dikesampingkan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Bahwa dalil-dalil dan kesimpulan Termohon diterima sebagian

[5.6] Informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan terkait Laporan Keuangan dalam bentuk dokumen SPJ wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon namun apabila dalam dokumen SPJ tersebut terdapat data/informasi yang dikecualikan maka data dan/atau informasi tersebut dapat dihitamkan/diburamkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan informasi publik yang dimohonkan Pemohon bersifat terbuka, *Kecuali* hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi dan/atau data perusahaan sebagaimana informasi publik yang dimohon Pemohon pada angka 3 dan 9 terkait dokumen SPJ dapat dihitamkan/diburamkan.

[6.3] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon terkait dengan BUMDes tidak di Kuasi Termohon.

[6.4.] Menyatakan Hasil Uji Konsekuensi Informasi publik yang dilakukan Termohon tidak dapat diterima.

[6.5] Memerintahkan kepada Pihak Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.6] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan/fotokopi dokumen informasi publik yang diminta Pemohon dibebankan kepada Pihak Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rizal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

Ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

Ttd

(Rizal Setia Pratama)